



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/399 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 900/714 TAHUN 2020
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT
YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor : 900/2676/2021 tanggal 10 September 2021 perihal Usulan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/714 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/281 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/714 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/714 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);

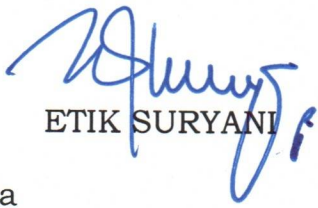
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/714 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/281 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/714 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/714 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/281 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/714 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 10 SEPTEMBER 2021

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/399 TAHUN 2021
 Tanggal : 10 SEPTEMBER 2021

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN,
 BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Keterangan
1	2	3	4
1	Pengguna Anggaran/Pengguna Barang	WIDODO, SH, MH 19650523 199203 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) <i>Specimen:</i>	
2	Bendahara Pengeluaran	NURUL QOMARIYAH, A Md 19830723 200903 2 010 Penata Muda (III/a) <i>Specimen:</i>	
3	Kuasa Pengguna Anggaran	ARI HARYANTO, S.Pd, M.Si 19690329 199903 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bagian Pemerintahan sebagai berikut : - Penataan Administrasi Pemerintahan - Pengelolaa Administrasi Kewilayahan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah - Fasilitas Kerja sama Dalam Negeri
4	Kuasa pengguna Anggaran	RETNO WIDIYANTI BUDININGSIH, SH 19790801 200501 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bagian Hukum sebagai berikut : - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Fasilitasi Bantuan Hukum

1	2	3	4
5	Kuasa Pengguna Anggaran	RUJITO, SE, MM 19730818 200604 1 023 Penata Tingkat I (III/d)	<p>- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum</p> <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial - Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
6	Kuasa Pengguna Anggaran	SRI FATMA SETIYORINI, SD, SS 19700918 199803 2 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	<p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Barang dan Jasa - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik - Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
7	Kuasa Pengguna Anggaran	DIAN KURNIATI, SE, MM 19651217 199503 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	<p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bagian Perekonomian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

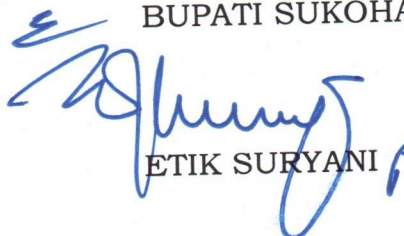
1	2	3	4
8	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. TRIYONO 19640904 199303 1 006 Pembina (IV/a)	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan - Koordinasi, Sinkronisasi dan evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup - Koordinasi, sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi Air <p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bagian Administrasi Pembangunan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
9	Kuasa Pengguna Anggaran	JOKO PURWANTO, S.Sos, M.Si 19710124 199603 1 002 Pembina Tingkat I (IV/b)	<p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bagian Organisasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Fasilitasi Pelayanan Publik - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Monitoring, Evaluasi dan pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
10	Kuasa Pengguna Anggaran	BUDI SANTOSO, SE, MM 19691120 199503 1 002 Pembina (IV/a)	<p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Keprotokolan - Fasilitas Komunikasi Pimpinan - Pendokumentasian Tugas Pimpinan

1	2	3	4
11	Kuasa Pengguna Anggaran	FERIYANTI SUMINTO, SE, M.Si 19680225 199312 2 002 Pembina (IV/a)	<p>Bertanggung Jawab atas sub kegiatan Bagian Umum sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi - Keuangan SKPD - Koordinasi dan Penyusunan aporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD - Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya - Penyediaan Komponen dan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

1	2	3	4
12	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUDIYOKO 19681112 200906 1 001 Penata (III/c)	Bagian Pemerintahan
13	Bendahara Pengeluaran Pembantu	M. BAHARUDDIN, SE 19820418 201001 1 023 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bagian Kesejahteraan Rakyat
14	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ALFAIS DIASICHA VIRA MUKTI, SH 19910803 201902 2 004 Penata Muda (III/a)	Bagian Hukum
15	Bendahara Pengeluaran Pembantu	DYAH ANI NURWIJANTI, SE 19860708 201001 2 040 Penata Muda Tingkat I (III/b)	Bagian Pengadaan Barang/Jasa
16	Bendahara Pengeluaran Pembantu	ROHMAT JOKO UTOMO 19650416 199303 1 005 Penata (III/c)	Bagian Perekonomian
17	Bendahara Pengeluaran Pembantu	SUWANDI, SE 19791204 201001 1 001 Penata Muda (III/a)	Bagian Pembangunan
18	Bendahara Pengeluaran Pembantu	TINIK BUDI RAHAYU, SE 19721231 199503 2 003 Penata (III/c)	Bagian Umum
19	Bendahara Pengeluaran Pembantu	TRIYANTO, A.Md 19861117 201001 1 003 Penata Muda (III/a)	Bagian Organisasi
20	Bendahara Pengeluaran Pembantu	IS HARYANTO, A.Md 19821018 201001 1 023 Penata Muda (III/a)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

BUPATI SUKOHARJO, P.



ETIK SURYANI